

**SISTEM PEMBAYARAN KLAIM PADA ASURANSI
KECELAKAAN DITINJAU BERDASARKAN
KONSEP *AKAD KAFALAH*
(Studi Kasus pada PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ASNA

NIM. 170102017

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**Sistem Pembayaran Klaim Pada Asuransi Kecelakaan Ditinjau
Berdasarkan Konsep *Akad Kafalah*
(Studi Kasus pada PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

ASNA

NIM. 170102017

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
NIP. 197010271994031003

Pembimbing II



Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

**SISTEM PEMBAYARAN KLAIM PADA ASURANSI
KECELAKAAN DITINJAU BERDASARKAN KONSEP AKAD
KAFALAH (Studi Kasus pada PT. Takaful Syariah Cabang
Banda Aceh)**

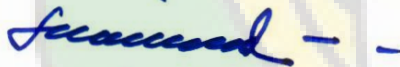
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2021 M
16 Zulhijah 1442 H

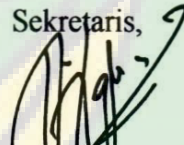
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



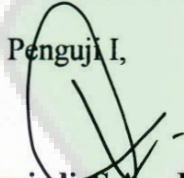
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
NIP. 197010271994031003

Sekretaris,



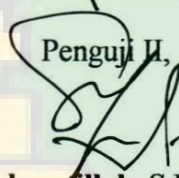
Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

Penguji I,



Dr. Armiadi, S.Ag., M.A
NIP. 197111121993031003

Penguji II,



Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H.
NIP. 198204152014032002

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDAACEHTELP 0651-7552966,Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Asna
NIM : 170102017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2021
Yang menyatakan,



Asna

ABSTRAK

Nama : Asna
NIM : 170102017
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Pembayaran Klaim pada Asuransi Kecelakaan
Ditinjau Berdasarkan Konsep *Akad Kafalah*
Tanggal Munaqasyah : 26 Juli 2021
Tebal Skripsi : 94
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci : Sistem, Pembayaran, Klaim Kecelakaan, *Akad Kafalah*

Dalam aspek kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti memiliki kemungkinan akan terjadinya risiko. Setiap muslim diharuskan agar mencari jalan keluar untuk mengantisipasi apabila suatu hari mengalami kerugian yang diakibatkan oleh suatu musibah baik yang disebabkan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan asuransi baik itu menyangkut jiwa, harta ataupun pekerjaan. Salah satu lembaga yang bergerak dalam asuransi umum yaitu PT. Takaful Syariah, yang telah lama beroperasi dengan berlandaskan hukum-hukum sesuai syara'. Produk yang ditawarkan oleh PT. Takaful Syariah salah satunya adalah asuransi kecelakaan, dimana perusahaan menjamin kerugian yang dialami peserta dalam risik kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Pada saat melakukan pengajuan klaim banyak, banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli waris sehingga banyaknya persyaratan tersebut membuat para ahli waris kewalahan dalam melengkapi dokumen-dokumen yang diminta oleh perusahaan. Menurut skripsi ini penulis ingin meneliti bagaimana pembuktian peristiwa yang dipertanggungjawabkan pada klaim asuransi kecelakaan, bagaimana realisasi pembayaran nilai pertanggungan asuransi kecelakaan, serta bagaimana tinjauan konsep *Akad kafalah* pada sistem pembayaran klaim asuransi kecelakaan. Penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dari pengumpulan data disebutkan bahwa terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak ahli waris peserta sebelum pihak takaful syariah mengeluarkan dana klaim.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta Kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **SISTEM PEMBAYARAN KLAIM PADA ASURANSI KECELAKAAN DITINJAU BERDASARKAN KONSEP AKAD KAFALAH (Studi Kasus pada PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA selaku pembimbing I dan Ibu Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan rezeki bapak dan ibu.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Rasyiddin. RF dan Ibunda Daswati yang telah menyayangi memberikan kasih sayang dan pendidikan yang sangat istimewa dengan sepenuh hati serta kakak Sarmisah dan suaminya Asri serta adik-adik Mustaqim, Arief Rahman, Khalil al-Fattan serta keponakan Khairatul Hasanah yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini. Dan kepada orang tua kedua saya selama diperantauan Paman Samsuardi serta istri Nurhayati yang telah merawat dan menyayangi saya layaknya anak sendiri.
5. Ucapan terimakasih juga kepada seseorang yang paling spesial Alfia Rahman, S.T yang selalu memberikan doa dan semangat untuk penulis agar tetap fokus dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada sahabat seperjuangan saya Masdiana, Latipah, Elisa, Ana safitri yang setia menemani dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman Alumni MAN Blangpidie serta teman-teman HES 17 yang selalu mendukung penulis menyelesaikan kuliah hingga hari ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 5 Juli 2021
Penulis,

Asna



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َوْ...	<i>fatḥah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذُكِرَ -*ḏukira*
 يَذْهَبُ -*yaḏhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَلَ -*haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl

-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرُّ -al-birr

الْحَجَّ -al-ḥajj

نُعَمَّ -nu ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً	- <i>lallażī bibakkata mubārakkan</i>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan B ayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



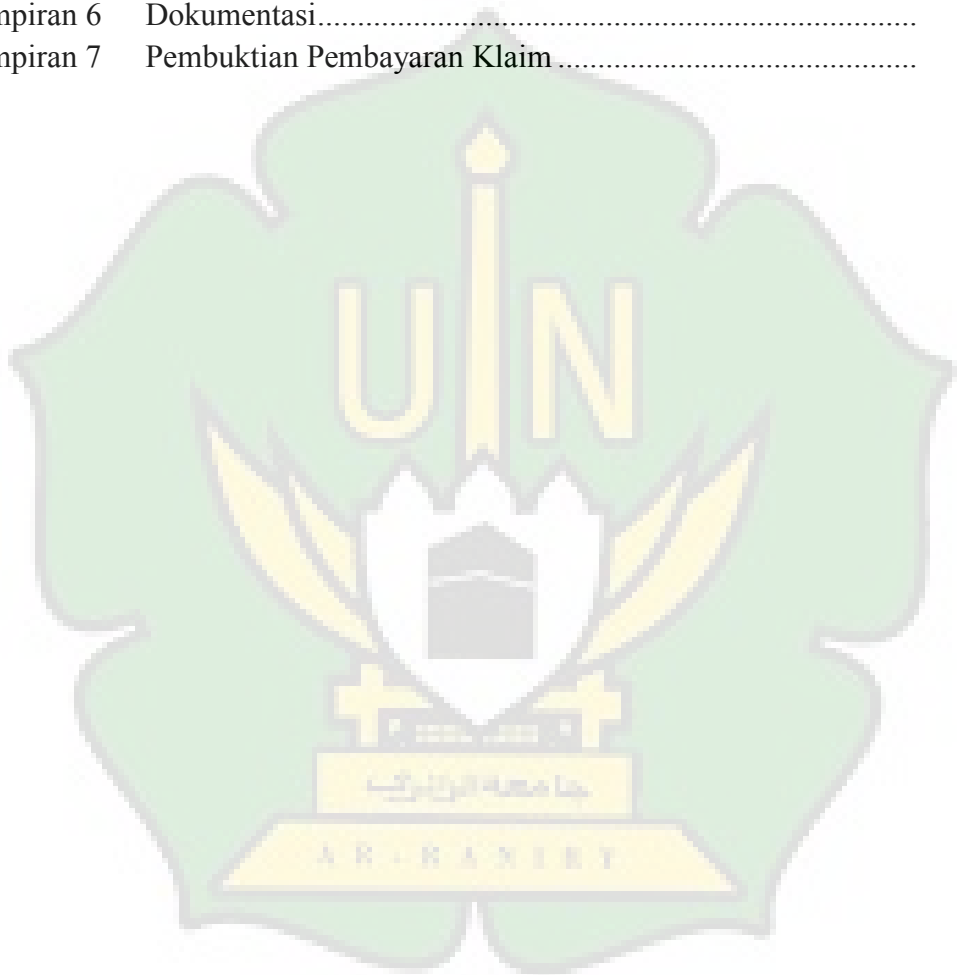
DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Organisasi PT. Takaful Syariah	49
---------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup	68
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	69
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian	70
Lampiran 4	Surat Balasan Tempat Penelitian.....	71
Lampiran 5	Protokol Wawancara	72
Lampiran 6	Dokumentasi.....	74
Lampiran 7	Pembuktian Pembayaran Klaim	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI	xx

BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB DUA: KONSEP ASURANSI DAN *AKAD KAFALAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Asuransi dalam Islam	22
1. Pengertian Asuransi menurut Hukum Islam	22
2. Dasar Hukum Asuransi	26
3. Prinsip - prinsip dalam Asuransi	30
4. Jenis-jenis Akad dalam Asuransi	35
B. Konsep Akad <i>Kafalah</i> dalam Hukum Islam	37
1. Pengertian <i>Kafalah</i> dan Dasar Hukumnya	37
2. Macam-macam <i>Akad Kafalah</i>	39
3. Pendapat Ulama tentang <i>Akad Kafalah</i>	41
4. Implementasi <i>Akad Kafalah</i> pada Asuransi	43

BAB TIGA: SISTEM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN PADA PT. TAKAFUL SYARIAH

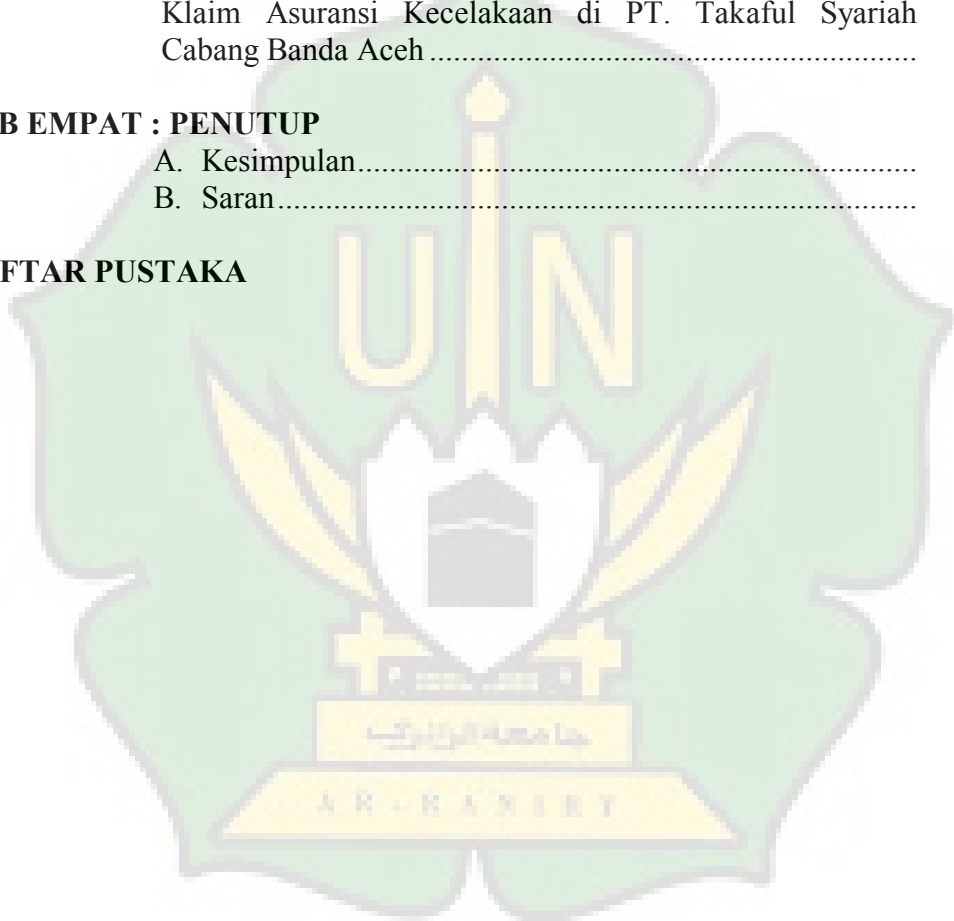
A. Deskripsi PT Takaful Cabang Banda Aceh dan Sistem Operasionalnya	46
1. Sejarah Singkat PT. Takaful Cabang Banda Aceh	46
2. Struktur Organisasi PT. Takaful Syari'ah Cabang Banda Aceh	48
3. Sumber Kegiatan Usaha PT. Takaful Syari'ah Cabang Banda Aceh	50

B. Mekanisme Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan pada PT. Takaful Syariah	53
C. Pembuktian Peristiwa yang Dipertanggungkan untuk Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan pada PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh	56
D. Realisasi Pembayaran Nilai Pertanggungan Asuransi Kecelakaan pada PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh.....	57
E. Tinjauan Konsep <i>Akad Kafalah</i> pada Sistem Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan di PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh	58

BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang terjadi secara tidak terduga dan juga tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna lain sehingga mengakibatkan korban jiwa dan juga harta benda. Risiko kecelakaan sekarang ini semakin tinggi, hal tersebut dipengaruhi semakin banyaknya penggunaan moda transportasi terutama berbagai jenis moda transportasi darat, baik mobil motor, truk dan lain-lain. Kecelakaan di jalan sering terjadi baik disebabkan oleh faktor pengemudi yang tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya, maupun faktor *human error* karena tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan berbagai marka jalan yang ditempatkan sepanjang jalur lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan berbagai dampak baik terhadap korban maupun kendaraan yang dikendarainya, untuk itu dibutuhkan proteksi dan penanggulangan yang baik supaya risiko yang terjadi tidak menimbulkan dampak yang besar baik terhadap kondisi fisik korban maupun kerugian materil. Keadaan seperti ini dapat diatasi karena pada zaman sekarang telah muncul berbagai macam lembaga atau perusahaan yang bertujuan untuk melindungi harta dan jiwa.¹ Oleh karena itu dibutuhkan asuransi kecelakaan diri syariah yang merupakan ikhtiar untuk menjauhkan keluarga tercinta dari bencana finansial akibat yang membuat kita tak lagi mampu bekerja memenuhi kewajiban finansial untuk mereka. Asuransi kecelakaan diri syaria'ah memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada penerima manfaat

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 291.

(ahli waris) apabila peserta meninggal dunia atau cacat tetap disebabkan kecelakaan dalam masa berlakunya polis.²

Asuransi syari'ah disebut dengan *at-ta'min* yaitu pertanggungan, ketenangan, rasa aman, bebas dari rasa takut.³ Pedoman umum Asuransi Syari'ah terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.21 DSN-MUI/X/2001 disebutkan bahwa Asuransi Syari'ah sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dalam menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁴

Adapun akad yang syariah menjadi acuan sisi syari'ah dalam operasional kegiatannya untuk menghindari aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maysir* yang dilarang dalam syariat islam.⁵ Dalam Asuransi Syari'ah terdapat akad yang menjadi dasar pembeda dengan asuransi konvensional *pertama*, akad *tijarah*, yaitu semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, yang mana dengan akad tersebut bisa mendapatkan bagi hasil misalnya akad *wadi'ah*, *wakalah* dan lain sebagainya. Dan *kedua* akad *tabarru'*, yaitu peserta asuransi dengan ikhlas memberikan kontribusinya kepada peserta lain yang sedang mengalami kesulitan.⁶

Kafalah pada umumnya menjadi salah satu akad jaminan utang yang diberikan oleh pihak lain atau tanggung jawab untuk melunasi utang yang

² <https://takaful.co.id/layanan-peserta/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 11.00 WIB.

³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Garafika, 1995), hlm. 57 .

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : dalam Perspektif Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 238.

⁵ DSN MUI, 2001, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia). Dari <https://Dsnmui.Or.Id/Produk/Fatwa/> (Diakses 1 Agustus 2020 Pukul 13:00 Wib).

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Akad dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 36.

dilakukan oleh pihak lainnya.⁷ Secara konseptual para fuqaha di kalangan jumbuh ulama mazhab, yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah menyatakan *Kafalah* sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Menurut Wahbah al-Zuhayli, *kafalah* sebagai kesediaan memberikan hak jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan.⁸ Salah satu implementasi dari *akad kafalah* dipraktekkan dalam asuransi. Perusahaan asuransi syari'ah pertama kali didirikan di Indonesia adalah PT. Syarikat Takaful Indonesia pada tahun 1994, yang merupakan perwujudan nyata atas kepedulian terhadap perkembangan perekonomian berbasis syari'ah di Indonesia untuk kemakmuran bagi masyarakat secara keseluruhan.⁹

Mekanisme menjadi peserta asuransi syari'ah dengan cara melakukan pengisian formulir pendaftaran peserta Asuransi Takaful Syari'ah, melampirkan KTP dan juga membayar premi sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Adapun syarat-syarat menjadi peserta asuransi antara lain:

- 1) Usia peserta maksimal 60 tahun
- 2) Kontrak 1 tahun sampai dengan 5 tahun
- 3) Biaya polis Rp.50.000,-
- 4) Minimal premi Rp.250.000.- per tahun
- 5) Usia masuk + kontrak maksimal 65 tahun
- 6) Cara bayar premi tahunan
- 7) Jangka waktu pengajuan klaim 14 hari.

⁷ Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014), hlm. 99-101.

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Shafi'i al-Muyassar*, Edisi Indonesia : *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Moh. Afifi, (Jakarta: al-Mahira, 2010), hlm. 158.

⁹ Muhammad Afdi Nizar, *Pergulatan Asuransi Syariah di Indonesia. Bunga Rampai Disruptive Mindset Sektor Jasa Keuangan*, (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2018), hlm. 75.

Polis berupa surat bukti yang terdapat dalam asuransi atau surat tanda perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁰ Dengan adanya polis tersebut maka lahirlah hubungan timbal balik antara satu pihak yang akan mendapat imbalan pembayaran premi sesuai dengan resiko yang ditanggungnya oleh pihak lain yang ditanggung resikonya. Polis hanya ditandatangani oleh penanggung sedangkan tertanggung hanya menandatangani surat perjanjian. Dengan demikian yang bertanggung jawab atas isi kontrak dalam polis adalah perusahaan, bukan penandatanganan polis.¹¹

Premi atau kontribusi dalam asuransi syariah dikenal sebagai dana kepesertaan yang penentuan tarifnya didasarkan atas faktor-faktor yaitu tabel mortalitas, asumsi bagi hasil (*mudharabah*), biaya-biaya yang adil dan tidak menzalimi.¹² Premi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam Asuransi yang mana kewajiban utama wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Sebagaimana disebutkan dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya.¹³ Premi yang akan dibayar oleh peserta berupa sejumlah dana yang terdiri atas dana tabungan dan dana *tabarru*.¹⁴ Tarif kontribusi para peserta dikatakan ideal apabila tarif tersebut dapat menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi dan keuntungan perusahaan.¹⁵

¹⁰ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group. 2014), hlm. 118.

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Akad dan Sistem Operasional*, hlm. 259.

¹² Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syariah: Subtansi dan Pendekatan*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 162.

¹³ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah : Konsep Hukum dan Operasionalnya*, (Bandung: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 130-131.

¹⁴ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2006), hlm. 4.

¹⁵ Novi Puspita Sari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Jakarta: UII Press, 2015), hlm. 129.

Klaim terjadi apabila adanya risiko yang dialami tertanggung. Risiko dirumuskan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian karena diluar batas kuasa manusia, kesalahan sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian.¹⁶ Faktor yang mempengaruhi risiko mencakup usia, jenis kelamin, dan juga aspek medis.¹⁷ Dalam asuransi syari'ah, pembayaran klaim diperoleh dari dana *tabarru'* semua peserta. Perusahaan sebagai pengelola wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pengajuan klaim diantaranya: a.) formulir pengajuan klaim yang diisi oleh ahli waris (yang ditunjuk), b.) kartu identitas pengajuan klaim, c.) kartu identitas peserta, d.) surat keterangan meninggal dunia dari pemerintah daerah setempat, minimal dari kelurahan, e.) surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia diluar negeri, f.) surat keterangan dokter sebab meninggal (jika meninggal dalam perawatan dokter/RS), g.) formulir daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (yang diisi dan tanda tangan ahli waris), h.) surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh minimal setingkat kelurahan, i.) surat kuasa penunjukan ahli waris yang diketahui oleh minimal setingkat kelurahan, j.) polis asli dan kuitansi pembayaran terakhir. Apabila klaimnya meninggal disebabkan karena kecelakaan hanya menambah persyaratan yaitu surat keterangan mengenai sebab kecelakaan dari kepolisian.

Mekanisme pengajuan klaim pada asuransi takaful syari'ah antara lain:

- 1.) Lengkapi formulir pengajuan klaim sesuai dengan klaim
- 2.) Sertakan dokumen asli, rekam media, dan tagihan
- 3.) Sertakan semua dokumen yang diminta bersama dengan formulir pengajuan klaim.

¹⁶ Kasmir, Subgyo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2002), hlm. 283-284.

¹⁷ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Grafindo Perkasa, 2000), hlm.

Akad yang digunakan oleh PT. Asuransi Takaful Syari'ah sesuai dengan perjanjian polis. Polis berlaku minimal 1 tahun maksimal 5 tahun. Apabila selama masa yang telah ditentukan mengalami risiko maka pemegang polis dapat mengajukan klaim sebagaimana yang telah diatur sebelumnya. Risiko yang terjadi dapat berupa kecelakaan sepeda motor, jatuh dari ketinggian, kebakaran, penyakit kritis dan lain sebagainya. Asuransi kecelakaan terbagi kedalam dua bentuk yaitu: asuransi kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia dan asuransi kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka.¹⁸

Salah satu klaim yang pernah ditangani oleh pihak asuransi takaful yaitu asuransi kecelakaan yang menyebabkan tertanggung asuransi meninggal dunia dan terjadi pada salah seorang karyawan yang bekerja di kantor PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) sebagai staf lapangan dalam program kaki gajah untuk kabupaten Aceh Singkil bernama Sugeng Irwansyah. Dalam masa pekerjaannya, pihak kantor mengasuransikan beberapa karyawan termasuk Sugeng sendiri pada asuransi Takaful dengan jaminan kecelakaan dan berobat rawat inap dengan tempo waktu 1 (satu) tahun.¹⁹ Dalam hal ini pihak kantor PKBI yang mengurus semua klaim atas nama Sugeng dengan cara mengisi formulir dari Takaful dan dilengkapi polis asli, surat keterangan kecelakaan dari kepolisian, surat dari rumah sakit, surat keterangan daerah kecelakaan dan selanjutnya ditangani oleh pihak asuransi sendiri.²⁰

Berdasarkan dari fenomena diatas, maka fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pembayaran klaim pada asuransi dalam hal memberikan uang pertanggungan terhadap tertanggung yang mengalami musibah atau risiko sesuai dengan perjanjian antara pihak penanggung dan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Jamaluddin pimpinan Perusahaan Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh, pada tanggal 15 Juni 2021 di Lhung Bata.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Sri Mulatsi karyawan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), pada tanggal 16 Juni 2021 di Lamgugop, Simpang Mesra, Kota Banda Aceh.

²⁰ *Ibid*,

pihak bertanggung menurut akad *kafalah*. Berdasarkan data awal yang telah diperoleh maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian lebih lanjut mengenai judul **“Sistem Pembayaran Klaim Pada Asuransi Kecelakaan Ditinjau Berdasarkan Akad *Kafalah* (Studi Kasus Pada PT. Takaful Syari’ah Cabang Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pembuktian peristiwa yang dipertanggungkan untuk pembayaran klaim asuransi kecelakaan pada PT. Takaful Syari’ah cabang Banda Aceh ?
2. Bagaimana realisasi pembayaran nilai pertanggungan pada klaim asuransi kecelakaan pada PT. Takaful Syari’ah cabang Banda aceh ?
3. Bagaimana tinjauan konsep akad *kafalah* pada sistem pembayaran klaim asuransi kecelakaan di PT. Takaful Syari’ah cabang Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pembahasan permasalahan yang di uraikan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian peristiwa yang dipertanggungkan untuk pembayaran klaim asuransi kecelakaan pada PT. Takaful Syari’ah cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana realisasi pembayaran nilai pertanggungan pada klaim asuransi kecelakaan pada PT. Takaful syari’ah cabang Banda Aceh

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan konsep akad *kafalah* pada sistem pembayaran klaim asuransi kecelakaan di PT. Takaful Syari'ah cabang Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat dan kesalahpahaman antara satu dengan lainnya, untuk menghindarinya dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Sistem Pembayaran

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.²¹ Pembayaran berasal dari kata “bayar” yang berarti terbayar atau dibayar, sedangkan pembayaran adalah suatu proses, cara, atau perbuatan membayar.²² Menurut Guitian (1998), Sistem Pembayaran ialah suatu alat dan sarana yang diterima dalam setiap melakukan pembayaran secara umum, lembaga dan organisasi yang mengatur pembayaran tersebut (termasuk Prudential Regulation), prosedur operasi dan jaringan komunikasi yang digunakan untuk memulai dan mengirim informasi pembayaran dari pembayar ke penerima pembayaran dan menyelesaikan pembayaran.

2. Klaim

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian.²³ Klaim disebut sebagai proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut sehingga semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu penting

²¹ <https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020 pukul 14:00 WIB.

²² <https://kbi.web.id/bayar>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020 pukul 14:02 WIB.

²³ *Ibid*, hlm. 262.

bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak Klaim oleh peserta dapat dilakukan bilamana peserta mengalami musibah (kecelakaan, kebakaran, kecurian) untuk asuransi kerugian atau peserta meninggal dunia (telah jatuh tempo) untuk asuransi jiwa.²⁴

3. Asuransi

Asuransi Syari'ah atau yang lebih dikenal dengan *at-ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut Fatwa MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, yaitu Asuransi Syari'ah (*Ta'min*, *Takaful*, atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau Tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat Islam. Akad yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), *barang haram*, dan maksiat.²⁵

4. Kecelakaan

Kecelakaan adalah benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiaawi) atau gas, atau api yang datangnya dari luar, terhadap badan (jasmani) seseorang, yang mengakibatkan kematian atau cacat atau luka, yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.²⁶

²⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Akad dan Sistem Operasional*, Hlm. 259.

²⁵ Muhammad Afdi Nizar, *Pergulatan Asuransi Syariah di Indonesia, Bunga Rampai Disruptive Mindset Sektorjasa Keuangan*, Hlm. 77.

²⁶ <https://www.kamusbesar.com/kecelakaan>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020 pukul 15:24 WIB.

5. Akad *Kafalah*

Kafalah adalah, "menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang." Definisi lain adalah, "jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*mukful 'anhu ashil*)". Di dalam kamus istilah Fikih, *kafalah* diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). Akad *Kafalah* adalah akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.²⁷

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memetakan penemuan-penemuan terdahulu. Dalam melakukan penelitian ini penulis harus mampu memberikan gambaran terhadap hubungan pembahasan untuk menghindari kesamaan yang pernah dilakukan sebelumnya, dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada dan dapat dilihat dari perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Sebagaimana yang penulis ketahui belum terdapat tulisan yang membahas tentang "*Sistem Pembayaran Klaim pada Asuransi Kecelakaan ditinjau Berdasarkan Akad Kafalah*" meskipun ada juga yang berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hal ini yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Jellistiana Ghifanny "*Sistem Pembayaran Klaim pada Produk Asuransi Kebakaran ditinjau Berdasarkan*

²⁷ Imam Abi Al-Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Qurtubiy Al-Andalusiy Ibnu Rushd, *Bidayah Al-Mujtajib Wa Al Nibayah Al-Muqtasid*, Hlm. 247-250.

Konsep Akad *Tabarru'* (Studi kasus ACA Syaria'h Banda Aceh)". Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa akad *tabarru'* ialah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu sesama peserta apabila kemudian ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim diambil dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh peserta ketika menjadi peserta sebagai dana kebajikan atau tolong-menolong. Asuransi yang paling umum diminati yaitu asuransi jiwa, dimana pihak perusahaan asuransi akan menanggung risiko yang mungkin dialami peserta seperti kecelakaan atau sakit. Namun seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan masyarakat memiliki resiko tersendiri terhadap *property* yang dimilikinya seperti bangunan, rumah, toko dan lain-lain. Sehingga masyarakat mulai berpikir untuk mengasuransikan *property* yang mereka miliki dalam hal tujuan untuk mendapatkan penggantian apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan seperti contohnya kebakaran. Bahayabahaya penyebab timbulnya kebakaran yg menjadi tanggungan penanggung diatur dalam Pasal 290 KUHD. Penanggung menerima sebagai tanggung jawabnya semua kerugian yg ditimbulkan oleh terbakarnya benda asuransi.²⁸

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Jellistiana Ghifanny yaitu asuransi tidak hanya melindungi jiwa saja tetapi juga ada perlindungan terhadap harta benda apabila mengalami musibah contohnya seperti kebakaran sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 290 KUHD tentang penyebab-penyebab terjadinya kebakaran. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang asuransi dalam hal perlindungan jiwa atau diri apabila sesuatu hal terjadi tanpa disadari untuk melindungi dirinya dan juga keluarga.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yuni Sri Astrin "Prosedur Pengajuan Klaim dalam Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Pada Asuransi

²⁸ Jellistiana Ghifanny, "*Sistem Pembayaran Klaim pada Produk Asuransi Kebakaran Ditinjau Berdasarkan Konsep Akad Tabarru' (Studi kasus ACA Syariah Banda Aceh)*", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Ar-Raniry, 2018).

Takaful Indonesia Cabang Pekan Baru Menurut Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Asuransi Takaful merupakan suatu lembaga asuransi yang bernapaskan Islam, dengan kata lain penerapan, sistem serta operasional lembaga ini dilandasi oleh hukum-hukum Islam. Kebutuhan akan kehadiran asuransi takaful diawali dengan maraknya bank-bank syariah. Hal ini sesuai dengan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan pelaksanaan perbankan syariah. Peserta sejak awal mengetahui dengan jelas komponen premi yang disetorkannya, yaitu *tabarru'* (iuran kebajikan), tabungan (hak mutlak peserta), dan kontribusi biaya pengelolaan (30% premi tahun pertama). Demikian pula halnya klaim meninggal yang diterima oleh ahli waris peserta, terdiri dari manfaat asuransi atau santunan kebajikan (bersumber dari dana *tabarru'* peserta), tabungan yang sudah disetorkan dan bagi hasil tabungannya itu. Perusahaan Asuransi Takaful Indonesia selaku obyek dalam penelitian adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pertanggungan. Pertanggungan Asuransi Takaful memiliki beberapa produk *non saving*, salah satunya adalah asuransi kesehatan yang memberikan ganti rugi terhadap biaya perawatan rawat inap dan operasi di rumah sakit yang ditunjuk pada perorangan, karyawan perusahaan, atau anggota-anggota organisasi.²⁹

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Yuni Sri Astrin yaitu apabila seseorang mengambil produk asuransi *non saving* seperti asuransi kesehatan maka jika terjadi suatu risiko, pihak asuransi memberikan ganti rugi berupa perawatan rawat inap dan juga operasi dirumah sakit. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang asuransi jaminan kecelakaan dan juga berobat rawat inap apabila terjadi risiko pada pihak yang berasuransi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Uti Indana Dhulfa “Mekanisme Pembayaran Klaim Pada Produk Al-Khairat Di PT. Asuransi Takaful Keluarga

²⁹ Yuni Sri Astrin, “Prosedur Pengajuan Klaim dalam Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan pada Asuransi Takaful Indonesia Cabang Pekan Baru Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Pekan Baru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

Kantor Pemasaran Banda Aceh”. Hasil penelitian skripsi ini membahas tentang Produk Al-Khairat adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia. Bila peserta ditakdirkan meninggal pada masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta, namun bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/*tabarru'* yang ditentukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga, jika ada. Sebagaimana manfaat dari asuransi, yaitu memberikan jaminan. Jika ada kerugian atau habis kontrak, maka perusahaan akan membayarkan kerugian tersebut (pembayaran klaim). Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui. Proses penyelesaian klaim dalam asuransi syariah secara umum sama dengan asuransi konvensional yang selalu merujuk pada polis asuransi terkait. Profesionalisme disini menjadi tuntutan. Hal ini berhubungan dengan kecepatan dan ketetapan penyelesaian klaim.

Dalam masalah klaim asuransi saat ini, banyak kasus yang terjadi bahwa manfaat yang seharusnya diterima oleh peserta asuransi tidak bisa diperoleh karena ada beberapa prosedur dan persyaratan yang tidak dipenuhi, sehingga menjadi kendala dalam proses pencairan klaim. Oleh karena itu, peserta harus membaca polis dengan seksama. Peserta berhak bertanya dengan jelas bagaimana prosedur klaim asuransi dan dokumen apa yang harus disertakan, tentu saja dokumen yang disertakan berbeda untuk tiap jenis. Hal lain yang harus diketahui adalah kredibilitas perusahaan asuransi, setidaknya

kita juga perlu mengecek riwayat pembayaran klaim nasabah perusahaan selama ini apakah mempersulit nasabah atau lancar-lancar saja.³⁰

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Uti Indana Dhulfa yaitu menggunakan produk *Al- Khairat* yang merupakan salah satu program asuransi dimana para ahli waris mendapatkan santunan apabila peserta asuransi meninggal dunia. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang asuransi berdasarkan konsep akad *kafalah* dimana seseorang memberikan hak jamanin kepada pihak lain.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Syanti Hardiyanti “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (Auts) (Studi Di Pt Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kc Bandar Lampung”. Hasil penelitian skripsi ini membahas tentang Perkembangan asuransi di Indonesia sudah sangat maju di iringi dengan kemajuan teknologi yang juga maju semakin pesat. Perusahaanperusahaan asuransi sudah sangat banyak diindonesia seperti: PT AIA Finacial, Allianz, AXA Mandiri Prudential dan masih banyak lagi lainnya begitu pula dengan perusahaan Asuransi Syariah (*Takaful*). Untuk itu belakangan ini asuransi tidak hanya di peruntukkan untuk manusia atau jiwa saja tetapi sudah lebih luas sampai kepada asuransi hewan (Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Pengasuransian hewan atau sapi tersebut cukup daftarkan sapi ke kantor UPT Puskeswan (Pusat kesehatan hewan) sedangkan pembayaran preminya bisa melalui Bank yang bekerjasama dengan PT Asuransi Usaha Ternak Sapi. Premi asuransi sapi sebesar 2% dari harga pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000,-/ekor, yaitu sebesar Rp. 200.000,-/ekor/tahun. Besaran bantuan premi dari pemerintah sebesar 80% atau Rp. 160.000,- /ekor/tahun dan sisa swadaya peternak sebesar 20% atau Rp 40.000,- /ekor/tahun.³¹ Apabila, jika sapi

³⁰ Uti Indana Dhulfa “*Mekanisme Pembayaran Klaim pada Produk Al-Khairat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Negeri Ar-Raniry, 2017).

³¹ Syanti Hardiyanti “*Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (Auts) (Studi di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kc Bandar Lampung*”,

yang sudah diasuransikan ternyata mati karena penyakit, mati karena kecelakaan, dan mati karena beranak maka akan mendapatkan dana pengganti sebesar 10 juta dan untuk sapi hilang karena kecurian maka mendapatkan pengganti 7 juta.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Syanti Hardianti yaitu asuransi dibidang asuransi usaha ternak sapi yang apabila terjadinya risiko juga akan dibayarkan klaim. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang asuransi jiwa dan akan dibayarkan apabila terjadi risiko sesuai dengan asuransi yang telah diambil sebelumnya.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Hervinda Serana Putri “Penyelesaian Klaim Asuransi Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Prespektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Di Fif Syariah Cabang Pringsewu)”. Hasil penelitian skripsi ini membahas tentang FIF (*Federal International Finance*) Syariah yang berada di Pringsewu merupakan lembaga pembiayaan yang memberikan kredit kepada masyarakat berupa kredit konsumtif. Pada FIF Syariah akad yang digunakan dalam operasionalnya adalah akad *murabahah* atau jual beli. Sedangkan sumber pendanaannya (*funding*) menggunakan akad *wakalah* dengan Bank Indonesia (BI) yang digunakan untuk pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* adalah teknik jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Praktik di PT. FIF Syariah Cabang Pringsewu adalah menggunakan perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Karena

adanya fidusia ini maka biasanya seluruh dokumen yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur atau pemberi dana hingga kredit lunas.³²

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Hervinda Serana Putri yaitu asuransi pada pembiayaan kendaraan bermotor secara kredit dan apabila hilang akan dibayarkan uang pertanggungan oleh FIF dengan cara perjanjian pembiayaan secara *Murabahah*. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang asuransi jiwa terlebih khusus yaitu asuransi kecelakaan berdasarkan akad *kafalah*.

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah menjadi suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Dalam penelitian karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat dari penelitian yang mau diteliti.³³ Adapun langkah-langkah dalam mencapai suatu tujuan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan riset kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara *deskriptif analisis* yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi dari masa sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat didengar dan dilihat dari hasil penelitian baik teori maupun dilapangan, berupa buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis Sistem

³² Hervinda Serana Putri “*Penyelesaian Klaim Asuransi atas Hilangnya Kendaraan Bermotor pada Pembiayaan Murabahah Menurut Prespektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus di FIF Syariah Cabang Pringsewu)*”, Skripsi, (Lampung: Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Agama Islam Negeri (IAIN Metro), 2018).

³³ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

Pembayaran Klaim Pada Asuransi Kecelakaan Ditinjau Berdasarkan Konsep Akad *Kafalah*. Penulis memaparkan data yang telah di analisis tersebut dan dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang utuh dan jelas.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian metode pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang penting digunakan dan metode pengumpulan data. menjadi cara yang digunakan untuk memperoleh informasi, keterangan, dan bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Adapun untuk pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).³⁴

a. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini dan sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan sehingga permasalahan dalam penelitian dapat ditemukan solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan dari penelitian. Adapun penelitian penulis lakukan berupa pengumpulan beberapa dokumen dan mendapatkan data dengan melakukan wawancara dengan pihak Asuransi dan pihak PKBI terkait data penelitian.

b. Metode Penelitian Perpustakaan (*library research*)

Metode penelitian perpustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, dan sebagainya melalui proses membaca, mempelajari dan menelaah serta mengkajinya untuk memperoleh data yang sesuai dan digunakan sebagai bahan analisis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.5.

3. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dari pihak asuransi mengenai penelitian yang terkait. Dalam pembahasan ini penulis akan mewawancarai pimpinan PT. takaful Syari'ah untuk mendapatkan informasi mengenai sistem pembayaran klaim kecelakaan yang akan dibahas dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini. Dan penulis juga mewawancarai salah seorang karyawan yang bekerja di PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) untuk mendapatkan informasi terkait pembayaran dana klaim.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh untuk melengkapi analisa data yang didapat dari sumber primer. Sumber data sekunder terkait dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadits, Kitab-kitab Fiqh. Diantaranya data yang digunakan dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian, penelitian parapakar, artikel-artikel yang terpublikasi melalui media elektronik seperti website.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan agar mendapatkan informasi dan data yang sesuai dengan penelittian penulis yaitu dengan cara:

a. Wawancara/*interview*

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah

³⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

penelitian melalui tanya jawab sambil bertatap muka yang dilakukan oleh dua orang pihak antara pewawancara dengan yang diwawancarai.³⁶ Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk guide interview yaitu wawancara yang terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada responden, penelitian juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik catatan peristiwa untuk mengumpulkan data secara tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran dan fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.³⁷ Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁸ Dalam melakukan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, artikel jurnal dan lain sebagainya mengenai data sistem pembayaran klaim asuransi kecelakaan oleh PT Takaful Syariah berdasarkan konsep akad *kafalah*.

c. Instrumen pengumpulan data

Merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian yang berkaitan dengan upaya memperoleh data penelitian lapangan atau data empiris. Instrumen pengumpulan data merupakan alat untuk mendapatkan data empiris secara efektif dan efisien.³⁹ Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penulis menggunakan instrumen alat tulis seperti buku dan pulpen untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan, dan juga menggunakan alat perekam melalui handphone untuk merekam apa saja yang disampaikan oleh informan.

³⁶ Marzuki Abu Bakar. *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013) , hlm.57.

³⁷ Ibid, hlm. 57.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 243.

³⁹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* Yogyakarta : UII Press, 2005, hlm. 141.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang tersusun secara sistematis dari tahap proses dan dilakukan setelah data-data yang dikumpulkan dan dibutuhkan dirangkum semuanya.⁴⁰ Untuk melakukan analisis data dibutuhkan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Klasifikasi Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan maka klasifikasi data dilakukan untuk mengelompokkan data diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik bertujuan untuk mempermudah memahami penggolongan data sehingga data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekundernya. Demikian juga data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

b. Penilaian Data

Penelitian data merupakan proses pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana, dan bagaimana kecapaian tujuan dan tingkat akurasi serta objektivitas, sehingga penilain terebut lebih memudahkan dalam proses analisis data.

c. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan tahapan akhir dari analisis data yang penulis lakukan. Pada tahap ini, penulis melakukan penggabungan terhadap hasil dari analisis berbagai macam pertanyaan, kriteria maupun sebuah standar untuk mendapatkan jawaban dan penafsiran dari semua informasi yang telah terkumpul sehingga diperoleh tinggal validitas data.

⁴⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 26.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika guna untuk memudahkan penelitian. Pembahasan ini dibagi dalam 4 bab, pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling erkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelsan istilah, kajian pustaka, metode penilitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan landasan teori yang terdiri atas konsep Asuransi dalam Hukum Islam, pengertian Asuransi menurut Hukum Islam, dasar hukum Asuransi Syariah, prinsip - prinsip dalam Asuransi Syariah, jenis-jenis akad dalam Asuransi Syariah dan juga membahas konsep akad *kafalah* dalam Hukum Islam, pengertian *kafalah* dan dasar hukumnya, macam-macam *akad kafalah*, pendapat ulama tentang *akad kafalah* implementasi *akad kafalah* pada Asuransi Syariah.

Bab *tiga*, merupakan pembahasan yang meliputi deskripsi PT Takaful cabang Banda Aceh dan sistem operasionalnya, pembuktian peristiwa yang dipertanggungkan untuk pembayaran klaim asuransi kecelakaan pada PT. Takaful Syariah cabang Banda Aceh, realisasi pembayaran nilai pertanggunggan pada asuransi kecelakaan pada PT. Takaful Syariah cabang Banda Aceh.

Bab *empat*, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan isi penelitian dan disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis pribadi terhadap permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini.

BAB II

SISTEM PEMBAYARAN KLAIM PADA ASURANSI KECELAKAAN DITINJAU BERDASARKAN KONSEP *AKAD KAFALAH*

(Studi Kasus pada PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh)

A. Konsep Asuransi dalam Hukum Islam

1. Pengertian Asuransi Menurut Hukum Islam

Asuransi berasal dari bahasa Belanda “*Assurantie*”, yang dalam hukum Belanda disebut “*Verzekering*”, yang artinya pertanggungan. Istilah ini kemudian berkembang menjadi “*Assradeur*” yang berarti penanggung dan tertanggung yang disebut “*Geassureerde*”.⁴¹ Di dalam Islam cikal bakal asuransi syariah berasal dari adat kebiasaan bangsa Arab jauh sebelum Islam datang dalam “*Al- ‘Aqilah*”. Apabila salah seorang anggota suku terbunuh maka pewaris (keluarga) terdekat dari si pembunuh tersebut disebut *al-‘aqilah*. Sebenarnya yang harus membayar ganti rugi tersebut adalah si pembunuh sendiri, namun kemudian kelompok si pembunuh yang mengambil alih untuk membayarnya, karena pembunuh tersebut merupakan salah satu anggota kelompoknya.⁴²

Tradisi ini kemudian diadopsi oleh Islam, seperti dalam penerapan hukuman *diyat* apabila salah seorang dengan sengaja menghilangkan nyawa atau menghilangkan salah satu anggota tubuh orang lain maka korban atau walinya harus membayar ganti rugi. Hal tersebut dikarenakan tradisi atau adat kebiasaan ini terdapat banyak kebaikan dan manfaat, antara lain:

⁴¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 237.

⁴² Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam (Alih Bahas Wardana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 29.

- a. Adat ini menjaga keseimbangan kabilah dan kekuasaan membalas dendam bagi setiap kabilah dan dapat mengurangi terjadinya kekerasan oleh anggota kabilah lain.
- b. Adat ini memberikan sumbangan yang besar bagi keselamatan masyarakat dan kabilah, dengan maksud bersama dalam ganti rugi, dan mengawasi dengan teliti kegiatan anggotanya.
- c. Adat ini mengurangi beban individu dalam masalah membayar ganti rugi.
- d. Adat ini dapat menghindarkan pertumpahan darah, yang dapat mengakibatkan kehancuran yang meyeluruh bagi kabilah-kabilah yang terlibat.
- e. Adat ini melambangkan kebersamaan yang paling tinggi dan kerja sama yang sangat baik dari para anggota tiap-tiap kabilah yang saling membantu.⁴³

Asuransi adalah sesuatu yang baru dalam kajian Islam. Artinya, pembahasan dalam masalah ini belum dikenal dan dijumpai pada Fiqh Klasik, karena masalah asuransi baru muncul pada abad ke-13 dan ke-14 di Italia. Didalam referensi Hukum Islam, asuransi syariah disebut dengan istilah *tadhamun*, *takaful*, dan *at-ta'min*. kata *tadhamun*, *takaful*, dan *at-ta'min* atau asuransi syari'ah diartikan dengan "saling menanggung dan tanggung jawab sosial".⁴⁴

At-ta'min diambil dari kata "*ammaana*" yang memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Dalam salah satu kamus kebahasaan, kata ini diartikan dengan seseorang yang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 543.

⁴⁴ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 98.

hartanya yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya dan juga mobilnya.

Asuransi syari'ah lahir karena adanya pendapat bahwa asuransi konvensional adalah haram. Hal ini dikarenakan operasional asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Perusahaan yang mewujudkan asuransi syari'ah ini bukan saja perusahaan orang Islam, namun juga berbagai perusahaan bukan Islam ikut terjun ke dalam usaha asuransi syari'ah.

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa yang dikutip oleh M. Syakir Sula makna asuransi adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadinya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Selanjutnya Az-Zarqa mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syari'ah) adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada tertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pergantian tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka.⁴⁵

Definisi yang lebih jelas tentang asuransi syariah dikemukakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Dalam ketentuan umum poin 1 disebutkan:

“Asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola

⁴⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 28-29.

*pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”.*⁴⁶

Dari definisi dan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara para peserta asuransi merupakan unsur yang sangat penting dalam asuransi syariah. Apabila salah seorang anggota tertimpa musibah maka semua anggota lainnya membantu dengan merelakan premi yang dibayarkan oleh mereka untuk diberikan kepada anggota yang tertimpa musibah tadi.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

Ayat diatas memuat tentang perintah tolong-menolong sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi setiap nasabah memberikan sebagian uang yang dimilikinya sebagai dana sosial (dana *tabarru'*) yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi apabila terjadi musibah (risiko).

⁴⁶ Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Edisi Ketiga, Cetakan III, DSN MUI, 2006), hlm. 127 .

agar kita saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan taqwa. Sama halnya seperti asuransi dimana dalam asuransi menerapkan adanya upaya dari setiap peserta untuk saling menanggung beban derita diantara sesama peserta lainnya.

2. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah

a. Al-Qur'an

Praktik asuransi syari'ah tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, tidak ada sebuah ayatpun yang secara nyata menjelaskan tentang praktik asuransi. Al-Qur'an hanya mengakomodisikan beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama atau semangat untuk melakukan terhadap peristiwa kerugian yang diserita dimasa yang akan datang.

1) Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 261, Allah SWT berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُورَةٍ مِائَةِ حَبَّةٍ ۖ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Firman Allah SWT tersebut merupakan anjuran normatif untuk saling bersedekah pada jalan Allah dan melakukan kegiatan sosial untuk menolong orang-orang fakir dan miskin.

2) Surah Al-Maidah (5) ayat 2, Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dalam asuransi para nasabah dapat memberikan sebagian uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*) yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami masalah.

3) Surah At-Taghabun (64) ayat 11, Allah SWT berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa segala musibah dan kerugian yang diderita oleh manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah tersebut akan datang dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Dengan hal tersebut sudah semestinya manusia berusaha agar menghindari kerugian dan meminimalkan kerugian itu sekecil mungkin. Dalam kaitan dengan bisnis asuransi, diharapkan manusia mengelola risiko yang terjadi akibat musibah itu dengan melakukan perlindungan (*proteksi*) jiwanya dan hartanya yang diakibatkan dari kerugian tersebut.⁴⁷

b. Hadis

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perbuatan maupun perkataan sehingga dapat dijadikan petunjuk serta amalan bagi umat manusia.

Hadis-hadis yang berkaitan dengan kegiatan muamalah, khususnya dalam berasuransi antara lain:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

⁴⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 245-246.

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ افْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ بَرَادٍ وَأَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ)

Artinya: Dari Abu Musa r.a. dia berkata. Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya Marga Asy'ari (Asy'ariyin) ketika keluarganya ada yang menjadi janda karena ditinggal suami (yang meninggal) di peperangan, ataupun ada keluarganya mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi diantara mereka secara merata. Mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka." (HR. Bukhari).

Hubungan antara hadis diatas dengan asuransi dimana setiap orang yang mengalami musibah senantiasa kita menolongnya karena pada dasarnya asuransi dibentuk untuk memelihara harta dan keluarga dari kehancuran, kemusnahan dan kehilangan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya : "Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW telah bersabda: Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan

untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan memudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya”. (H.R. Muslim)

Dalam hadis tersebut adanya makna tersirat bahwa sebagai seorang muslim kita wajib saling membantu, dan seiring dengan perkembangan zaman dan akan tingginya kebutuhan manusia. Kini terdapat lembaga-lembaga baik keuangan maupun non lembaga yang memfasilitasi segala kebutuhan nasabahnya. Salah satu lembaga yang bergerak dalam kebutuhan sosial yaitu asuransi syariah (*takaful*) yang akadnya paling melekat yaitu akad *tabarru'*.

c. Ijtihad

1.) Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab. Beliau berkata:

“Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh seorang anggota masyarakat mereka”.

Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

d. Ijma'

Para sahabat telah melakukan kesepakatan dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya *ijma'* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*asabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung

pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah mendapat *ijma'* dikalangan sahabat Nabi saw. mengenai persoalan ini.

e. *Qiyas*

Qiyas adalah metode *Ijtihad* dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan al-sunnah atau al-hadits dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan al-sunnah/al-hadits karena persamaan *illat* (penyebab atau alasannya). Dalam kitab *Fathul Bari* sebagaimana yang dikutip oleh Wirdyaningsih disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem *aqilah* diterima Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini. Jadi, jika dibandingkan permasalahan asuransi syaria'ah yang ada pada saat ini dapat diqiyaskan dengan sistem *aqilah* yang telah diterima di masa Rasulullah.⁴⁸

3. Prinsip-prinsip dalam Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip asuransi syariah yaitu⁴⁹:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip yang pertama ini merupakan prinsip yang sangat menentukan, karena merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Prinsip tauhid ini sangat berkenaan erat pada nilai-nilai ketuhanan. Prinsip tauhid harus digunakan sebagai dasar dari setiap tindakan manusia khususnya dalam hal bermuamalah karena sumber dari segala perbuatan merupakan hasil penciptaan Allah SWT.

⁴⁸ Wirdyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 194-195.

⁴⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 264-267.

Berikut ini firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hadid ayat 4 yang menjelaskan bahwa Allah merupakan pengatur dari segala perbuatan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي
الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya : Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

b. Keadilan

Prinsip kedua dalam *mu'amalah* adalah *Al-'Adl* sikap adil. Cukuplah bagi kita bahwa Al-Qur'an telah menjadikan tujuan semua risalah adalah melaksanakan keadilan. Di dalam Al-Qur'an banyak menjelaskan bahwa tujuan dari segala perbuatan yang terdapat di dunia adalah kedzaliman. Kedzaliman merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Pada prinsip keadilan (*justice*) menjelaskan bahwa dalam asuransi syari'ah, keadilan dapat diwujudkan dengan cara menempatkan hak dan kewajiban antara peserta asuransi dan pengelola asuransi (perusahaan asuransi) sesuai dengan porsinya. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 53/DSNMUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah, kewajiban peserta adalah memberikan dana *tabarru'* yang akan digunakan untuk tolong menolong dan sebagai imbalannya peserta berhak menerima dana *tabarru'*. Sementara, pengelola berkewajiban mengelola dana *tabarru'* dan berhak mendapatkan bagi hasil atas dana *tabarru'* yang diinvestikan. Wujud keadilan juga dapat tercermin

ketika setiap transaksi yang dilakukan oleh pengelola asuransi syari'ah yang bersifat transparan sehingga tidak merugikan salah satu pihak.⁵⁰

c. Prinsip *Ta'awun*

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara nasabah. Seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau semata-mata karena keuntungan bisnis berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya.

d. Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bemu'amalah dan melalui *auditor public*.

Prinsip amanah juga berlaku pada nasabah asuransi. Dimana seseorang yang menjadi nasabah berkewajiban menyampaikan informasi yang benar terkait dengan pembayaran dana iuran(premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.⁵¹

e. Prinsip saling bertanggung jawab

Kehidupan diantara sesama muslim terikat didalam suatu kaidah yang sama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Sehubungan dengan hal ini, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim. Asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan

⁵⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani, 2004) hlm. 727.

⁵¹ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 130.

menolong peserta lain yang mengalami musibah dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan ikhlas itu merupakan ibadah kepada Allah SWT.

Tentang tanggung jawab bersama dalam kehidupan masyarakat. Allah berfirman dalam surah Ali-Imran (30) ayat 103:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat ini kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk.

f. Prinsip bekerja sama

Prinsip keempat, yaitu kerja sama yang ditetapkan dalam asuransi syariah dapat berwujud dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* yaitu pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Adapun akad *musyarakah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.⁵²

g. Prinsip saling melindungi dari segala kesusahan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Quraisy (106) ayat 4:

⁵² Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 89.

□ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

Artinya: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

h. Menghindari unsur-unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Untuk menghindari kemungkinan tersebut, terdapat jenis usaha yang ditawarkan dalam Islam, misalnya *mudharabah*, *musyarakah*, *mukhabarah*, *wadi'ah* dan sebagainya.⁵³

i. Prinsip saling *ridha*

Dalam transaksi apa pun, aspek *an-taradhin* atau saling meridhai harus selalu menyertai. Nasabah *ridha* dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Dan perusahaan asuransi syariah *ridha* terhadap amanah yang diembankan nasabah dalam mengelola kontribusi (premi) mereka. Demikian juga nasabah *ridha* dananya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling tolong menolong memiliki arti yang luas dan mendalam, karena semuanya menolong dengan ikhlas dan *ridha*, bekerja sama dengan ikhlas dan *ridha*, serta bertransaksi dengan ikhlas dan *ridha* pula.⁵⁴

j. Prinsip iktikad baik

Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh iktikad baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Selain itu yang sangat perlu diperhatikan adalah perlakuan dari penanggung pada saat benar-benar terjadi risiko yang

⁵³ Juhaya dan Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setis, 2014), hlm. 222-223.

⁵⁴ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm.75.

menimpa tertanggung . pihak penanggung harus konsisten terhadap hak dan kewajiban yang pernah disampaikan pada tertanggung dan dicantumkan dalam kontrak(polis), termasuk batasan-batasan yang ada sehingga jelas apabila ada risiko yang tidak tercover dalam asuransi.⁵⁵

4. Jenis-jenis Akad dalam Asuransi Syariah

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syari'ah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Adapun mekanisme akad yang dijalankan dalam asuransi syariah sangatlah jelas dan adil, dimana dana kontribusi/premi yang dibayarkan peserta langsung dipisah dari awal, mana dana *tabarru'* untuk saling membantu sesama peserta ketika ada yang tertimpa musibah dan mana *ujrah/fee* perusahaan sebagai pengelola dana para peserta. Seperti halnya zakat, ada porsi khusus yang didapatkan oleh *amil* zakat sebagai pengelola dana zakat. MUI juga menegaskan bahwa akad yang disepakati tidak boleh terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat karena tujuan akad adalah saling tolong-menolong dengan mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT.

Terdapat beberapa akad dalam asuransi syariah yang perlu diketahui, yaitu⁵⁶:

a. Akad Tijarah

⁵⁵ Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 227.

⁵⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hlm. 198.

Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Baik *mudharabah* ataupun *wakalah bil ujah*. Dari awal ketika mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), peserta sudah menyetujui semua ketentuan Akad yang tertuang dalam SPAJ tersebut.

Maksud tujuan komersial dalam akad *mudharabah*, yakni pengelolaan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi (selaku *mudharib*) yang dananya didapati dari dana kontribusi/premi peserta asuransi (*sahibul mal*). Hal ini dilakukan guna mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam pengelolaan investasi bagi semua pihak. Sedangkan *wakalah bil ujah* adalah akad di mana peserta memberikan kuasa/wakalah kepada perusahaan asuransi sebagai wakil nasabah dalam mengelola dana mereka dengan imbalan pemberian ujah (*fee*). Sifat akad *wakalah* adalah amanah, jadi perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai *wakil* (yang mengelola dana) sehingga perusahaan tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi. Selain itu juga tidak ada pengurangan *fee* yang diterimanya oleh perusahaan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

b. *Akad Tabbaru'*

Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan hanya untuk tujuan komersial. Dana kontribusi/premi yang terkumpul menjadi dana hibah dengan persyaratan yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, dana hibah yang terkumpul digunakan untuk klaim asuransi bagi peserta yang terkena musibah.⁵⁷

B. Konsep Akad kafalah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad Kafalah dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian kafalah

⁵⁷ <https://takaful.co.id/2018/12/17/halalnya-asuransi-syariah/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 09.00 WIB.

Kafalah secara etimologis berasal dari kata *kafalah*, *dhamman*, *za'amah*, *hawalah* yang berarti jaminan. Secara terminologi *kafalah/dhamman* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang. Dalam pengertian lain, *kafalah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁵⁸

b. Dasar hukum

Kafalah hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

1) Surat Yusuf (12) ayat 66:

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا
آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: Ya'qub berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh)." Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)."

Ayat diatas memuat tentang adanya pemberian jaminan. Jaminan tersebut dilakukan dengan badan, karena mereka menjamin dan bertanggung jawab kepada Nabi Ya'qub dengan badan mereka. Didalam *kafalah* juga disebutkan seseorang menjamin pihak lain apabila terjadi suatu musibah dan pihak penjaminlah yang bertanggung jawab secara keseluruhan.

2) Surat Yusuf (12) ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonmi Syariah (Fiqh Mu'amalah)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 307.

Artinya: Penyeru-penyeru itu menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”

Hadis diatas juga memuat tentang jaminan bagi siapa yang menemukan piala raja yang hilang dengan memperleh bahan makanan sebagai jaminan yang menemukan piala raja dan mengembalikannya. Begitu juga halnya kafalah dimana adanya jaminan yang diberikan penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan.

Dasar hukum dari hadis:

Hadis salamah bin Al-Akwa’:

قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانِي جِنَازَةٌ فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَانِي بِأُخْرَى فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا نَعَمْ ثَلَاثَ دَنَانِيرٍ قَالَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ ثَلَاثَ كَيَّاتٍ قَالَ ثُمَّ أَتَانِي بِالثَّالِثَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: “(Ahmad bin Hanbal radliyallahu'anhu) berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Mas'adah dari Yazid bin Abu 'Ubaid Dari Salamah bin Al-Akwa' r.a, bahwa “saya duduk bersama Nabi Saw, kemudian didatangkan kepada beliau satu jenazah untuk dishalatkan. Nabi kemudian bertanya: “Apakah ia mempunyai utang?” para sahabat menjawab: “tidak”. Nabi kemudian menyalatkannya. Kemudian dibawa lagi jenazah yang lain. Nabi bertanya: “apakah ia mempunyai utang?” Para sahabat menjawab: “Ya”. Nabi kemudian bersabda: “Shalatilah temanmu itu oleh kalian”. Berkata Abu Qatadah: “Saya yang menanggung utangnya ya Rasulullah.” Rasulullah SAW kemudian menyalatkannya.”

Hadis tersebut menjelaskan tentang utang seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian ditanggung oleh seorang sahabat, yaitu Abu Qatadah. Ini menunjukkan bahwa tanggungan (*kafalah*) hukumnya dibolehkan. Disamping dasar dari Al-Qur'an dan hadis, para ulama sejak zaman dulu sepakat tentang dibolehkannya *kafalah*, dan umat Islam dari zaman Nabi sampai sekarang melaksanakannya, tanpa ada penolakan dari seorang ulama pun.⁵⁹

2. Macam-macam Akad Kafalah

Dari definisi diatas maka *Kafalah* dapat terbagi kepada:

- a. *Kafalah bi al-nafs* atau *kafalah bi al-wajh* (tanggungan terhadap badan atau tanggungan wajah). Merupakan akad yang memberikan jaminan atas diri. *Kafalah* jenis ini merupakan bentuk komitmen penanggung untuk menghadirkan pihak tertanggung. *Kafalah bi al-wajh* adalah keharusan pihak penjamin (*kafil* atau *dhamin*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungan (*makfu lahu*).⁶⁰
- b. *Kafalah bi al-mal* (tanggungan terhadap benda), yaitu tanggungan untuk menyerahkan harta tertentu yang ada pada orang lain. Misalnya, mengembalikan barang yang dirampas kepada pemiliknya. Perbuatan ini dapat dilihat dari kisah Zaid merampas barang Umar maka Khalid menjamin Zaid untuk mengembalikan barang yang dirampas tersebut. *Kafalah* dengan harta ini terbagi lagi menjadi:
- c. *Kafalah bi ad-dain* (tanggungan utang), yaitu pihak pertama menanggung utang pihak kedua sehingga kewajiban membayar menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu, orang yang ditanggung bebas dari utangnya. Misalnya A menjamin utang B kepada si C maka

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 435-437.

⁶⁰ Rozalinda, fikih ekonomi syariah (prinsip dan implementasinya pada sector keuangan syariah), (Jakarta: PT. raja grafindo persada, 2016), hlm. 275.

kewajiban membayar utang kepada C menjadi tanggung jawab A sehingga B bebas dari utangnya.

- d. *Kafalah bi al-ain*, yaitu kewajiban menyerahkan benda tertentu yang ada ditangan orang lain seperti menyerahkan barang jualan kepada si pembeli, mengembalikan barang yang *dighasab* dan sebagainya. Dalam hal ini disyaratkan barang yang diserahkan menjadi tanggungan *ashil* (*makful 'anhu*), seperti dalam barang yang di *ghasab*. Apabila barang tersebut bukan menjadi tanggungannya, seperti barang pinjaman atau titipan maka *kafalah* hukumnya tidak sah.⁶¹
- e. *Kafalah* dengan *aib*, yaitu menjamin barang, dikhawatirkan benda yang akan dijual tersebut terdapat masalah atau *aib* atau cacat karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lain. Maka si *kafiil* bertindak sebagai penjamin bagi si pembeli.⁶² Seperti jika tampak bukti bahwa barang yang dijual adalah milik orang lain bukan milik penjual atau barang itu sebenarnya barang gadaian yang hendak dijual.⁶³
- f. *Kafalah al-Munajazah*. Merupakan jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafalah al-munajazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk performance bonds (jaminan prestasi), suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal sesuai dengan bentuk akad ini.
- g. *Kafalah al-Muallaqah*. Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munajazah*, baik boleh industri

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 443-444.

⁶² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 208-209.

⁶³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara-PNM, 2010), hlm. 288.

perbankan maupun asuransi, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu.⁶⁴

3. Pandangan Ulama tentang *Akad Kafalah*

Ulama berbeda pendapat mengenai kafalah yaitu:

- a. Menurut Hasby As-Shiddiqie

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمَطَالَبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ

*“Menggabungkan dzimmah (tanggung jawab) kepada tanggung jawab yang lain dengan jiwa, utang, atau zat benda., dan menggabungkan jaminan kepada jaminan yang lain dalam pokok (asal) utang.”*⁶⁵

- b. Menurut Hanafiyah

Ulama-ulama Hanafiyah mengemukakan dua definisi untuk *kafalah*.

Definisi yang pertama adalah:

*“Proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan ashiil dalam tuntutan/permintaan dengan materi atau utang atau barang atau pekerjaan.”*⁶⁶

Definisi yang kedua adalah:

“Kafalah atau dhaman adalah mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan yang lain didalam pokok utang”.

Dari kedua definisi tersebut, definisi yang pertama lebih *shahih* karena lebih umum, yakni mencakup tiga jenis *kafalah*, yaitu *kafalah* terhadap jiwa, utang, atau benda. Sedangkan definisi yang kedua hanya mencakup *kafalah* terhadap utang saja.

- c. Menurut Malikiyah

⁶⁴<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/kafalah-pengertian-landasan-hukum-jenis.html>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 14.00 WIB.

⁶⁵ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 86.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Daar Al-Fikr, 2206), Jilid III. hlm. 925.

الْكَفَالَةُ : أَنْ يَشْغُلَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ مَعَ ذِمَّةِ الْمُضْمُونِ سَوَاءً كَانَ شُغْلُ الذِّمَّةِ مُتَوَقِّعًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَقِّعًا

“Dhaman, kafalah dan hamalah mempunyai arti yang sama, yaitu penggabungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang ditanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak.”

d. Menurut Syafi'iyah

“Dhaman dalam pengertian syara' adalah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan”.

e. Menurut Hanabilah

“Dhaman adalah menetapkan sesuatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggamannya orang yang ditanggung, atau menetapkan kewajiban untuk mendatangkan orang yang mempunyai hak (yang harus diselesaikan)”.

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut, dapat diambil intisari bahwa *kafalah* atau *dhaman* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama menanggung beban dan tanggung jawab pihak kedua untuk menyelesaikan hutang, atau menuntut harta atau menghadirkan orang yang bermasalah dengan pihak kedua. Dari sini dapat dipahami bahwa *kafalah* itu adakalanya menanggung harta (*mal*), utang atau orang.

4. Implementasi Akad *Kafalah* pada Asuransi

Asuransi pada dasarnya merupakan usaha kerjasama saling melindungi dan menolong antar peserta dalam menghadapi kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana. Perusahaan asuransi takaful diberi kepercayaan (*amanah*) oleh para peserta untuk mengelola premi para peserta, mengembangkan dengan cara yang halal, memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah sesuai perjanjian.⁶⁷ Pengelolaan dana asuransi takaful

⁶⁷ Mugiyati, 2012 (*Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful Perspektif Akad Bisnis Islam*), Media Neliti, Vol. 2, No. 1. hlm. 259-282.

terdapat dua sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Untuk pengelolaan dana asuransi dengan unsur tabungan mekanisme pengelolaannya yaitu setiap premi takaful yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam dua rekening:

1. Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta.
2. Rekening khusus/*tabarru*'' (*charity account*) yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk menjamin peserta lain atau membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mendapat musibah lainnya.

Premi takaful akan disatukan ke dalam "kumpulan dana peserta" yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang disepakati bersama misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan takaful. Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan kedalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Selanjutnya akan diberikan kepada peserta dalam bentuk manfaat takaful (klaim) apabila:

1. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:
 - a. Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - b. Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggunggannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabarru*'' para peserta yang memang disediakan untuk itu.

2. Peserta masih hidup hingga masa pertanggungan selesai (misalnya setelah sepuluh tahun). Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima :
 - a. Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi
 - b. Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan,
3. Peserta mengundurkan diri sebelum jatuh tempo (sebelum masa pertanggungan selesai). Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.

Berdasarkan analisis terhadap tiga skenario pembayaran klaim asuransi (manfaat takaful) tersebut di atas, dapat diketahui aplikasi *Kafalah* pada asuransi takaful bervariasi tergantung pada kondisi tertentu. Dimana para peserta asuransi dimungkinkan dapat menjadi penjamin terhadap peserta lain yang terkena musibah maupun sebagai orang yang dijamin jika dirinya yang mendapat musibah. Sedangkan pihak perusahaan asuransi takaful sebagai mediator antar peserta tetap menempati posisi sebagai pihak yang menerima jaminan.

BAB III

SISTEM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN PADA PT. TAKAFUL SYARIAH

A. Deskripsi PT. Takaful Cabang Banda Aceh dan Sistem Operasionalnya

1. Sejarah singkat PT. Takaful Cabang Banda Aceh

Takaful Indonesia sebagai pelopor asuransi syariah di Nusantara sekaligus salah satu perusahaan terdepan di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1994 dan telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi dan perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Munculnya asuransi Takaful di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini, yaitu asuransi konvensional, banyak mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* dalam operasionalnya, atas landasan itulah kemudian dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam.

Pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah dan PT. Asuransi Takaful Umum yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Asuransi Takaful Keluarga kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menteri Riset Teknologi RI/ Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Prof. Dr. B. J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu, Takaful Keluarga dan Takaful Umum berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia. Dalam perkembangannya, pada tahun 1997 STMB menjadi salah satu pemegang saham melalui penempatan modalnya dan mencapai nilai yang signifikan pada tahun 2004. Komitmen STMB untuk terus memperbesar Takaful Indonesia juga dibuktikan dengan setoran modal

langsung di Takaful Keluarga pada tahun 2009. Kepemilikan mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia saat ini dikuasai oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad sekitar 56,00% dan Islamic Development Bank sekitar 26,39%. Sedangkan selebihnya oleh Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa.

Pada tahun 2000 Permodalan Nasional Madani (PNM) turut memperkuat struktur modal perusahaan, kemudian diikuti oleh Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2004. Upaya Asuransi Takaful untuk terus meningkatkan kualitas sekaligus menjaga konsistensi layanan kepada masyarakat ditunjukkan dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001:2008, sebagai standar internasional terbaru untuk sistem manajemen mutu, masing-masing untuk Takaful Keluarga dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia dan Takaful Umum dari SGS JAZ ANZ, Selandia Baru.

Kemajuan Asuransi Takaful pada bidang asuransi syariah terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari berbagai pihak, diantaranya dari Majalah Media Asuransi, Infobank, Investor, dan lain-lain. Selain itu, Takaful Indonesia menjadi perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia dengan menempatkan perwakilannya di Million Dollar Round Table (MDRT), sebuah klub bertaraf internasional untuk para agen asuransi berprestasi dari seluruh dunia, sekaligus sebagai pengakuan atas tingkat profesionalisme perusahaan.

Seiring dengan perkembangan bisnis syari'ah yang semakin maju, Asuransi Takaful berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah, demi masa depan Indonesia yang gemilang.

PT. Asuransi Takaful mempunyai wilayah kerja di seluruh provinsi seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Malang, Solo, Bandung, Cirebon, Batam, Bali, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Bontang, Pontianak, Makassar, dan Kendari.

Dengan meningkatnya pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia, asuransi Takaful terus bekerja keras menjalankan amanah segenap *stakeholders* dengan menghadirkan kinerja dan pelayanan prima sekaligus melanjutkan cita-cita *founders* untuk berperan serta dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

Visi dan misi PT. Takaful Cabang Banda Aceh

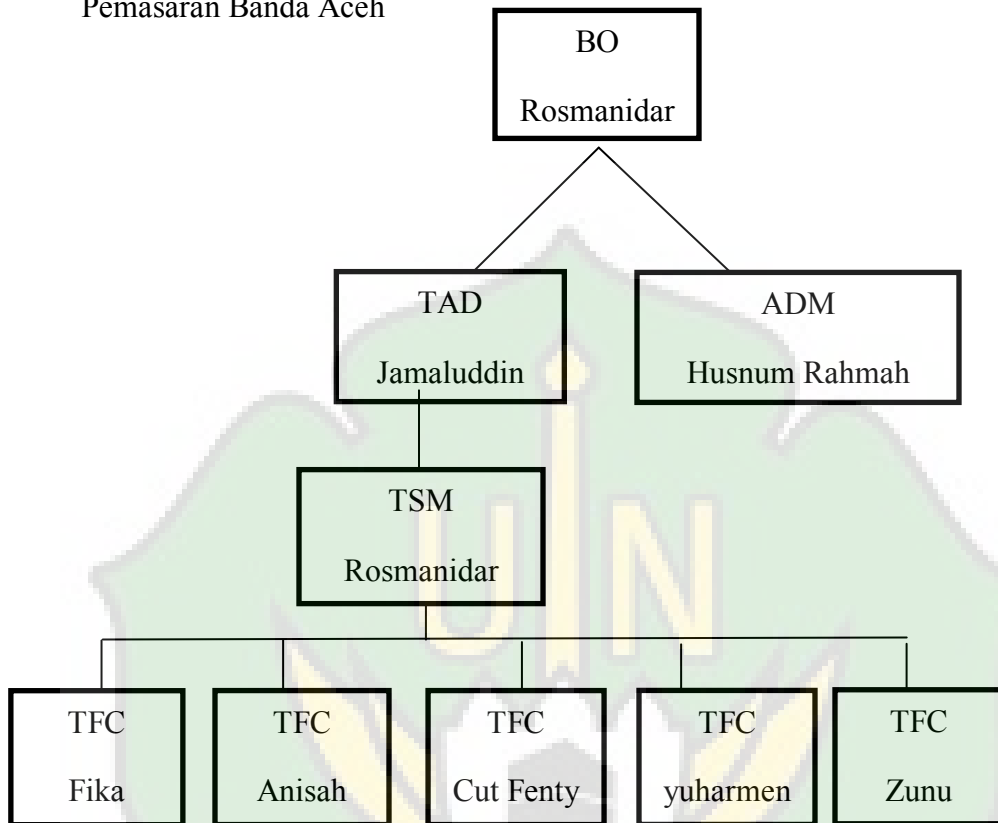
- Visi Asuransi Takaful Keluarga Bertekad memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko bagi umat, dengan menawarkan jasa Takaful dan Keuangan Syariah yang dikelola secara profesional, adil, tulus, dan amanah.
- Misi Asuransi Takaful Keluarga
 - Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
 - Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.

2. Struktur Organisasi PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Dalam rangka pengelolaan suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka diperlukan suatu struktur organisasi karena dengan adanya struktur organisasi maka dapat dijadikan pedoman dalam pembagian tugas disetiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing bagian yang telah dibentuk.

Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh dalam mengorganisasikan setiap bagian yang ada dalam setiap struktur organisasi adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh



Sumber: wawancara bapak Jamaluddin , pada Tanggal 15 Juni 2021.

Adapun penjelasan dari struktur organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- 1) *Bisnis Owner* (BO) adalah pemilik perusahaan Takaful Keluargayang memiliki tugas mengaudit kinerja perusahaan Takaful.
- 2) *Takaful Agency Director* (TAD) *Takaful Agency Director* memiliki tugas yaitu menjadi ketua dari seluruh *agency* dan bertanggung jawab sepenuhnya di kantor cabang/perwakilan.
- 3) *Administrasi* (ADM) *Administrasi* memiliki tugas mengetik surat-surat, mengumpulkan brosur, menyiapkan formulir-formulir untuk nasabah dan

melayani calon nasabah untuk memberikan informasi serta pengelolaan *administrasi* nasabah baru.

- 4) *Takaful Sales Manajer (TSM)* *Takaful Sales Manajer* memiliki tugas mencari nasabah, menghandle nasabah, menjaga nasabah agar tidak berpindah ke asuransi lain, menjaga hubungan baik dengan nasabah (menelpon, silaturahmi), membuat janji dengan calon nasabah serta berunding dengan rekan-rekan tentang rencana tempat-tempat yang akan didatangi.
- 5) *Takaful Financial Consultan (TFC)* *Takaful Financial Consultan* memiliki tugas, yaitu mencari peserta asuransi dan melakukan promosi-promosi keluarga berbagai instansiinstansi serta perbankan baik yang syariah maupun konvensional.

3. Sumber Kegiatan Usaha PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh

Asuransi Takaful Keluarga hadir untuk memberi solusi atas kerugian finansial yang diakibatkan oleh terjadinya sebuah risiko atau ketidak pastian, banyak orang yang berpikir bahwa asuransi berfungsi sebagai pengganti nyawa seseorang, sebenarnya yang dilindungi oleh asuransi adalah pendapatan seseorang atau keluarganya. Untuk bisa bertahan di tengah perasuransian dan menarik calon nasabah agar mau bergabung pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh, Asuransi Takaful Syariah menawarkan berbagai macam produk-produk yang berkualitas, yang memberi kemudahan, layanan yang mendukung serta berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikut ini adalah produk-produk yang ditawarkan pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh:

a. Penghimpunan Dana

Ada tiga produk Asuransi Takaful Keluarga yang berbentuk tabungan, produk ini dapat ditarik santunannya kapan saja ketika peserta tersebut memerlukannya. Produknya yaitu:

- Takaful Dana Pendidikan

Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan program asuransi perorangan yang memberikan manfaat asuransi sekaligus menyediakan dana pendidikan bagi putra-putri, mulai jenjang pendidikan awal hingga ke tingkat sarjana dan menyediakan pola penarikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad.

Fulnadi diprogramkan untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.

- *Takaful Al-Khairat*

Produk Al-Khairat adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia. Bila peserta ditakdirkan meninggal pada masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta, namun bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/tabarru' yang ditentukan oleh PT. Asuransi Takaful Syariah.

- *Takaful Kesehatan*

Suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada peserta apabila peserta menjalani rawat inap di rumah sakit atas rujukan dokter untuk mendapatkan perawatan medis

yang diperlukan sekurang-kurangnya 3 hari kalender. Usia peserta asuransi ini minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun. Melihat banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi, maka produk asuransi ini sangat membantu masyarakat dalam mengatasi resiko terhadap kecelakaan.

b. Penyaluran Dana

Dalam hal penyaluran dana PT. Asuransi Takaful Keluarga mempunyai kegiatan klaim yang diajukan oleh nasabah. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya.

Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada nasabah setelah disetujui. Klaim terbagi dalam beberapa macam yaitu:

- Klaim Meninggal Dunia

Klaim meninggal dunia dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat dari perusahaan.

- Klaim Penebusan polis atau nilai tunai

Klaim penebusan dapat terjadi pada saat nasabah telah memiliki nilai tunai dan ingin mengakhiri kontrak kemitraan.

- Klaim Habis Kontrak

Klaim habis kontrak timbul pada saat jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedangkan *polisnya* dalam keadaan aktif dan nasabah selalu melakukan pembayaran *premi* secara teratur dari awal perjanjian.

- Klaim Kecelakaan

Klaim kecelakaan timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan *polisnya* masih aktif.

B. Mekanisme Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan pada PT. Takaful Syariah

Perlu kita ketahui sebelumnya, klaim adalah permintaan ganti rugi dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung sesuai dengan kerugian yang dipertanggungjawabkan berdasarkan *polisnya*. Maka dalam hal pembayaran klaim, nasabah terlebih dahulu mengisi prosedur dan persyaratan pengajuan klaim dengan cepat dan teliti agar tidak terjadi permasalahan dalam pembayaran klaim tersebut. Para nasabah hanya mengikuti aturan dalam pengisian pengajuan klaim dan juga melengkapi dokumen-dokumen yang diminta pihak takaful dengan sebaik-baiknya. Adapun prosedur pengajuan klaim antara lain:

- 1) Lengkapi formulir pengajuan klaim sesuai dengan klaim

Diharuskan untuk mengisi formulir lengkap dengan semua detail yang berhubungan dengan pemegang polis seperti: nomor ID/nomor paspor, nomor polis/nomor anggota, nama pemegang polis dan sebagainya.

- 2) Sertakan dokumen asli, rekam medis, dan tagihan

Berdasarkan klaim yang diajukan, sertakan semua resep asli bersma dengan tagihan/kuitansi, rekam medis asli atau fotokopi (dikeluarkan oleh dokter yang bersangkutan), dan dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk klaim rawat inap atau perawatan medis.

- 3) Sertakan dokumen yang diminta bersama dengan formulir pengajuan klaim

Ketika formulir pengajuan klaim telah diisi lengkap dan semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, serahkan kepada PT. Takaful Syariah atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai entitas yang berkaitan.

Berdasarkan Pasal 28 tentang Syarat-Syarat Pengajuan Klaim Manfaat takaful berisi tentang:

- 1) Prosedur pengajuan klaim manfaat takaful:
 - a. Manfaat takaful meninggal dunia.
 - b. Manfaat takaful bukan meninggal dunia.
 - c. Berkas-berkas pengajuan klaim asli harus diterima secara lengkap dan benar oleh perusahaan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian.
- 2) Dokumen pengajuan klaim manfaat takaful
 - a. Untuk semua jenis klaim manfaat takaful
 1. Polis asli.
 2. Formulir pengajuan klaim (disediakan oleh perusahaan) yang diisi secara benar dan lengkap.
 3. Fotokopi identitas diri peserta (KTP, sim, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
 4. Fotokopi bukti transfer pembayaran kontribusi terakhir.
 5. Pernyataan transaksi asli akhir (jika ada).
 6. Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila peserta tidak diketahui keberadaannya).
 - b. Khusus untuk klaim meninggal dunia

1. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan) yang diisi secara benar dan lengkap oleh pemegang polis atau penerima manfaat.
2. Surat keterangan kematian (asli/fotokopi dilegalisir) yang dikeluarkan oleh Pamong Praja setempat, minimal setingkat kelurahan.
3. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia diluar negeri.
4. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/Rumah sakit yang diisi secara benar dan lengkap.
5. Surat keterangan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal dunia karena tidak wajar.
6. Fotokopi identitas diri pemegang polis atau penerima manfaat (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
7. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan.
8. Surat kuasa penunjukan ahli waris yang diketahui oleh minimal kelurahan.
9. Surat kuasa dari ahli waris untuk mendapatkan keterangan medis/ resume medis jika diperlukan.

C. Pembuktian Peristiwa yang Dipertanggungkan untuk Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan pada PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh

Pada awalnya musibah kerap menimpa setiap orang dan bahkan kita tidak tau kapan musibah itu terjadi. Oleh sebab itu kita perlu adanya perlindungan

proteksi baik itu jiwa, harta, benda maupun pekerjaan untuk menjamin masa depan terhadap segala risiko yang akan terjadi secara kebetulan.

Adapun langkah-langkah pembayaran klaim pada PT. Takaful syariah terkait klaim kecelakaan sebagai berikut:

a. Pemberitahuan klaim

Segera setelah peristiwa kecelakaan terjadi maka pihak tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

b. Bukti klaim

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti. Dalam hal ini, penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi “lembaran klaim” standar yang dirancang untuk masing-masing klaim. Bagi penuntut diwajibkan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang disyaratkan pada perusahaan asuransi tersebut.

c. Pembayaran klaim

Setelah adanya kesepakatan dan permohonan klaim disetujui, maka dana klaim akan diberikan kepada ahli waris dibuktikan dengan adanya surat penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Apabila semua persyaratan klaim sudah dilengkapi dan tidak ada unsur penipuan dalam dokumen-dokumen tersebut, maka pembayaran klaim akan dilakukan oleh kantor pusat dengan mentransfer jumlah pembayaran klaim yang akan diterima oleh nasabah kemudian nasabah akan mengambilnya. Pada perkara yang dialami Sugeng, pembuktian pembayarannya diberikan secara langsung oleh pihak asuransi trakaful kepada ahli waris Sugeng di Aceh Singkil sebesar Rp. 100.000.000 juta

Adapun Bank yang bekerja sama dengan asuransi takaful dalam pembayaran klaim adalah Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Proses pencairan dana klaim adalah 14 hari dari permohonan pengajuan klaim ahli waris peserta.

D. Realisasi Pembayaran Nilai Pertanggungan Asuransi Kecelakaan pada PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh

Realisasi pembayaran klaim antara pihak asuransi takaful dengan nasabah dilakukan sesuai dengan perjanjian (polis) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sejak awal. Namun didalam perjanjian pihak nasabah harus mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan setelah perjanjian tersebut berlaku selama masa yang ditentukan. Apabila pihak nasabah tidak melanggar peraturan sejak awal maka akan mudah bagi pihak asuransi takaful dalam melakukan pembayaran klaim tanpa adanya kendala-kendala tertentu. Dalam hal ini, pembayaran nilai pertanggungan akan diberikan sesuai yang disepakati didalam polis. Misalnya kedua belah pihak menjanjikan pembayaran klaim sebesar Rp.100.000.000 juta pada asuransi kecelakaan (jiwa), maka pihak asuransi takaful harus membayarkan Rp.100.000.000 juta.

E. Tinjauan Konsep *Akad Kafalah* pada Sistem Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan di PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh.

Asuransi takaful syariah merupakan pelapor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Wilayah kerja asuransi takaful sudah meluas ke beberapa daerah, khususnya daerah Aceh yang berlokasi di Lhung Bata, Kecamatan Aceh Besar. Dalam operasionalnya, asuransi takaful syariah menerapkan akad-akad syariah yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Melalui akad *tabarru'*, peserta menghibahkan sejumlah dana untuk dikelola perusahaan sebagai dana tolong-menolong jika terjadi musibah diantara peserta. Sementara akad *tijarah* menjadi landasan atas transaksi pengelolaan dana investasi peserta oleh perusahaan agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi peserta.

Firman Allah swt dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2 tentang tolong menolong:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقُلُوبَ وَلَا آمِنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعَوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

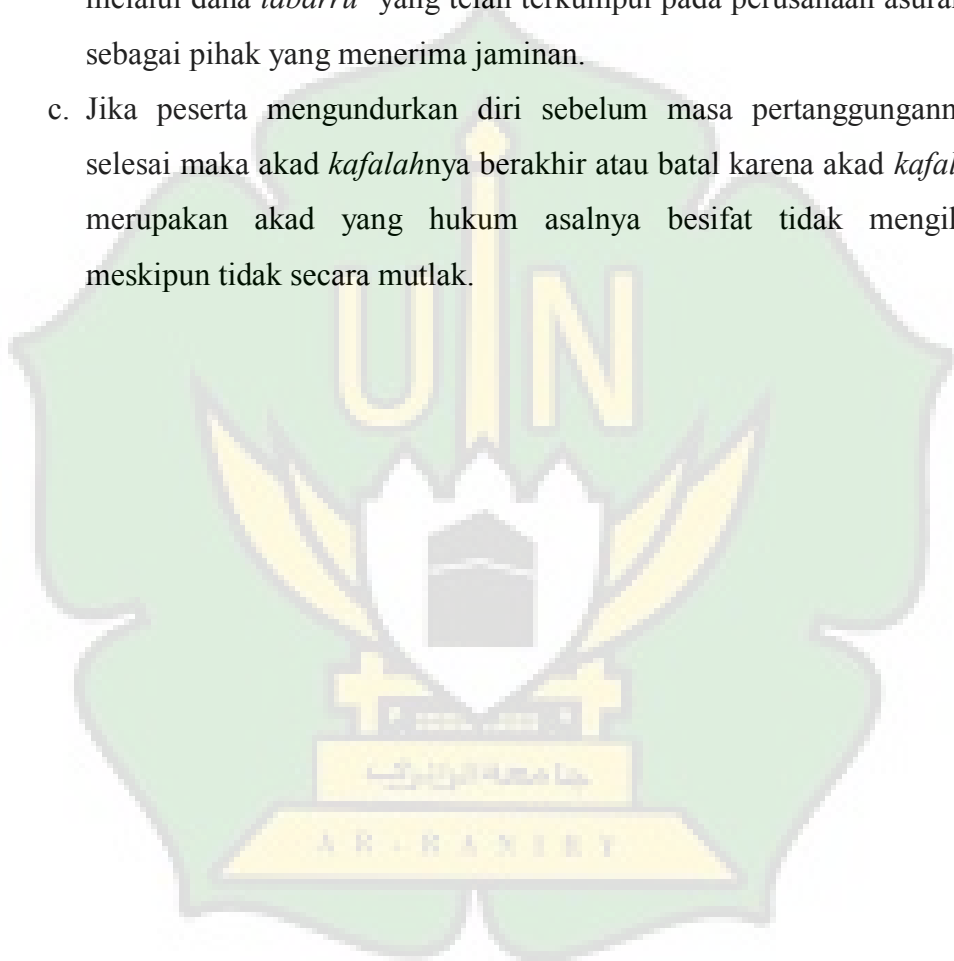
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

Aplikasi *akad kafalah* yang dijadikan parameter dalam pembayaran klaim oleh PT. Takaful Syari'ah terhadap asuransi kecelakaan terbagi kedalam beberapa bagian antara lain sebagai berikut:

- a. Jika peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo) maka *kafalah* yang diaplikasikan adalah *kafalah bi al-dayn* yaitu kewajiban membayar hutang menjadi tanggungjawab orang lain. Dimana peserta meninggal dunia sebelum jatuh tempo menjadi orang yang ditanggung sementara peserta bersama-sama menjadi penjamin untuk melunasi sisa utang premi yang belum dibayar dan pihak perusahaan asuransi menjadi pihak penerima jaminan.
- b. Jika peserta masih hidup hingga masa pertanggungan selesai, maka *kafalah* yang digunakan adalah *kafalah al-muallaqah* yaitu

kafalah yang pelaksanaanya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang diisyaratkan atau digantungkan kepada suatu hal tertentu. Maka posisi ini dia yang berkedudukan sebagai *kafil* yang menjamin peserta lain apabila mendapat musibah atau meninggal dunia. Untuk melunasi sisa premi yang menjadi tanggungjawab melalui dana *tabarru'* yang telah terkumpul pada perusahaan asuransi sebagai pihak yang menerima jaminan.

- c. Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungannya selesai maka akad *kafalahnya* berakhir atau batal karena akad *kafalah* merupakan akad yang hukum asalnya bersifat tidak mengikat meskipun tidak secara mutlak.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan beberapa hal tentang sistem pembayaran klaim pada PT. Asuransi Syariah dalam konsep akad *kafalah* pada bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, yang keseluruhannya merupakan hasil penelitian sesungguhnya. Pada bab ini penulis akan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembuktian peristiwa yang dipertanggungkan untuk pembayaran klaim asuransi kecelakaan pada PT. Takaful Syariah dilakukan setelah ahli waris memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan seperti melengkapi formulir pengajuan klaim sesuai klaim, menyertakan dokumen yang diminta bersama dengna formulir pengajuan klaim. Apabila semua persyaratan klaim telah dilengkapi dan tidak ada unsur penipuan dalam dokumen tersebut, maka pembayaran klaim akan dilakukan segera oleh kantor pusat dengan mentransfer jumlah nilai pembayaran klaim yang akan diterima oleh pihak ahli waris nasabah.
2. Realisasi pembayaran klaim pertanggungan pada klaim asuransi kecelakaan pada PT. Takaful Syariah dengan nasabah dilakukan sesuai dengan perjanjian (polis) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sejak awal. Namun didalam perjanjian pihak nasabah harus mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan setelah perjanjian tersebut berlaku selama masa yang ditentukan.
3. Tinjauan konsep akad kafalah pada sistem pembayaran klaim asuransi kecelakaan pada PT. Takaful Syariah yang merupakan pelapor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Wilayah kerja asuransi

takaful sudah meluas ke beberapa daerah, khususnya daerah Aceh yang berlokasi di Lhung Bata, Kecamatan Aceh Besar. Dalam operasionalnya, asuransi takaful syariah menerapkan akad-akad syariah yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Melalui akad *tabarru'*, peserta menghibahkan sejumlah dana untuk dikelola perusahaan sebagai dana tolong-menolong jika terjadi musibah di antara peserta. Sementara akad *tijarah* menjadi landasan atas transaksi pengelolaan dana investasi peserta oleh perusahaan agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi peserta. Konsep tolong-menolong mendasari prinsip kerja asuransi takaful syariah. Perusahaan menyediakan wadah bagi para peserta untuk melindungi dan bersama-sama menanggung risiko keuangan ketika musibah terjadi. Bermula dari konsep tersebut, Takaful syariah berupaya menghadirkan solusi pengelolaan keuangan dan usaha meminimalisir risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba*, dan *zhulm* (ketidakadilan).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran untuk perbaikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sistem pembayaran klaim kecelakaan pada PT. Takaful Syariah yaitu:

1. Pihak asuransi takaful syariah agar lebih memperhatikan nasabahnya ketika nasabah melakukan pengajuan syarat-syarat klaim agar terhindar dari berbagai permasalahan yang bersangkutan dengan dokumen-dokumen pengajuan klaim dari nasabah.
2. Pihak nasabah hendaknya melengkapi dokumen pengajuan klaim sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh pihak perusahaan asuransi syariah tanpa adanya pemalsuan dokumen.
3. Pihak asuransi mengarahkan nasabah mengenai tata cara pengajuan klaim agar tidak berlama-lama dalam pengurusan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dikarenakan pihak asuransi juga akan melakukan verifikasi data, dimana verifikasi tersebut dilakukan untuk menghindari adanya manipulasi data dari nasabah.
4. Pihak asuransi takaful syariah membayar klaim sesuai dengan perjanjian awal dan apabila persyaratannya sudah terpenuhi selanjutnya pihak asuransi segera membayar dana klaim peserta tanpa harus menunda-nunda

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungsaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT Grafindo Perkasa, 2000).
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah : Konsep Hukum dan Operasionalnya*, (Bandung: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).
- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2006).
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2011).
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010).
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Drs. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : dalam Perspektif Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012).
- DSN MUI, 2001, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia).

- Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2005).
- Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Imam Abi Al-Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Qurtubiy Al-Andalusiyy Ibnu Rushd, *Bidayah Al-Mujtajib Wa Al Nibayah Al-Muqtasid*.
- Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Edisi Ketiga, Cetakan III, DSN MUI, 2006).
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara-PNM, 2010).
- Juhaya dan Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setis, 2014).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).
- Kasmir, Subgyo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Yogyakarta: STIE, 2002).
- Muhammad Afdi Nizar, *Pergulatan Asuransi Syariah di Indonesia. Bunga Rampai Disruptive Mindset Sektor Jasa Keuangan*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018).
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani, 2004).
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penellitian*, (Banda Aceh, 2013).
- Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam (Alih Bahas Wardana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Mu'amalah)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Novi Puspita Sari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Jakarta: UII Press, 2015).

Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017

Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group. 2014).

Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syariah: Subtansi dan Pendekatan*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018).

Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh ada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014).

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: PT. raja grafindo persada, 2016).

Sugiyono, *Metode Peneitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta : UII Press, 2005).

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Garafika, 1995).

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Daar Al-Fikr, 2206), Jilid III.

Triandaru, S. dan Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

Wahbah al-Zuhayli , *al-Fiqh al-Shafi'i al-Muyassar*, Edisi Indonesia : *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Moh. Afifi, (Jakarta: al-Mahira, 2010).

Wirdayaningsih,dkk, *Bank dan Asuransi Islam diIndonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

Jurnal/Hasil Penelitian

Hervinda Serana Putri “*Penyelesaian Klaim Asuransi atas Hilangnya Kendaraan Bermotor pada Pembiayaan Murabahah Menurut Prespektif Fatwa Dsn-Mui (Studi Kasus di Fif Syariah Cabang Pringsewu)*”, Skripsi, (Lampung: Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Agama Islam Negeri (IAIN Metro), 2018).

Jellistiana Ghifanny, “*Sistem Pembayaran Klaim pada Produk Asuransi Kebakaran Ditinjau Berdasarkan Konsep Akad Tabarru’ (Studi kasus ACA Syariah Banda Aceh)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Ar-Raniry, 2018).

Syanti Hardiyanti “*Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi (Auts) (Studi di Pt Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kc Bandar Lampung)*”, Skripsi, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Uti Indana Dhulfa “*Mekanisme Pembayaran Klaim pada Produk Al-Khairat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Negeri Ar-Raniry, 2017).

Yuni Sri Astrin, “*Prosedur Pengajuan Klaim dalam Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan pada Asuransi Takaful Indonesia Cabang Pekan Baru Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, (Pekan Baru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

Mugiyati, 2012 (*Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful Perspektif Akad Bisnis Islam*), Media Neliti, Vol. 2, No. 1.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsy@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 762/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (I) :
a. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
b. Muhammad Iqbal, MM

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (I) :

Nama : Asna
N I M : 170102017
Prodi : HES
Judul : Sistem Pembayaran Klaim Pada Asuransi Kecelakaan Ditinjau Berdasarkan Akad Kafalah (Studi Kasus Pada PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh)

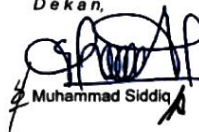
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Februari 2021
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi HES,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1525/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
PT. Takaful Asuransi Syariah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ASNA / 170102017**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Lambaro angan, kecamatan Baitussalam, kabupaten Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sistem pembayaran klaim pada asuransi kecelakaan ditinjau berdasarkan konsep akad kafalah (studi kasus pada PT. Takaful syariah cabang Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Maret 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 17 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.



PT. TAKAFUL KELUARGA CABANG BANDA ACEH

JL. Moh. Taher, Lueng Bata, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh 23123

Telp. 0852-7798-3627

Email. cs_atk@takaful.com

Nomor : 107/RO/BNA/ATK/2021

Hal : **Pemberian Data Keperluan Menyusun Skripsi Melalui Metode Wawancara**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Di-

Tempat

Dengan hormat,

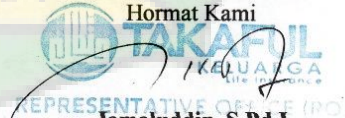
Teiring salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sebagai makhluk ciptaan-Nya.

Sehubung dengan surat dari bapak, No: 1525/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021 tertanggal 15 Juni 2021 tentang permohonan kesediaan memberikan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul "*Sistem Pembayaran klaim pada Asuransi Kecelakaan Ditinjau Berdasarkan Konsep Akad Kafalah (Studi Kasus Pada PT. Takaful Syariaah Cabang Banda Aceh)*" Atas nama saudari Asna, maka kami dari PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh telah memberikan data kepada saudari Asna melalui metode wawancara.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 30 Juni 2021

Hormat Kami


Jamaluddin, S.Pd.I
TAD Takaful Syariah Cabang
Banda Aceh

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Pembayaran Klaim pada Asuransi Kecelakaan Ditinjau Berdasarkan Konsep *Akad Kafalah* (Studi Kasus pada PT. Takaful Syari'ah Cabang Banda Aceh)

Waktu Wawancara : 11.00- selesai

Hari/Tanggal : Senin/ 15 Julni 2021

Tempat : LhungBata

Orang Yang Diwawancarai : Pimpinan PT. Asuransi Syariah

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka di di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diawawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Gambaran umum PT. Asuransi Takaful
2. Siapa saja yang menjadi unit kerja PT. Asuransi Takaful
3. Bagaimana prosedur ketika mengajukan klaim kecelakaan
4. Berapa batas waktu maksimum yang diberikan untuk pengajuan klaim
5. Bagaimana sistem pembayaran klaim
6. Bagaimana bentuk pertanggungan yang diberikan kepada yang mengajukan klaim
7. Bagaimana realisasi pembayaran nilai pertanggungan klaim kecelakaan
8. Berapa lama proses untuk pencairan klaim
9. Apa saja klausula yang diterapkan oleh PT. Takaful Syariah dalam hal pengajuan klaim

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Pembayaran Klaim pada Asuransi Kecelakaan Ditinjau Berdasarkan Konsep *Akad Kafalah* (Studi Kasus pada PT. Takaful Syari'ah Cabang Banda Aceh)

Waktu Wawancara : 11.00- selesai

Hari/Tanggal : Senin/ 16 Juni 2021

Tempat : Lamgugop, Simpang Mesra

Orang Yang Diwawancarai : Karyawan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka di di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diawawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Siapakah yang menjadi korban dari asuransi kecelakaan
2. Bagaimana kronologi kejadian kecelakaan pada peserta asuransi
3. Bagaimana bisa korban mendapatkan dana klaim
4. Bagaimana proses pengajuan klaim terhadap korban peserta asuransi
5. Apakah pada waktu pengurusan dokumen-dokumen klaim membutuhkan waktu lama
6. Apakah pihak takaful syariah mempersulit atau tidak dalam proses pengajuan klaim
7. Dokumen apa saja yang harus dilengkapi oleh pihak PKBI



Gamabar 1. Wawancara dengan TAD PT. Takaful Syariah Cabang Banda Aceh



Gambar 2. pembuktian pembayaran klaim kecelakaan meninggal dunia